

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

157920 - Apakah Dianjurkan Memberi Takziah Kepada Seorang Muslim Karena Kehilangan Hartanya

Pertanyaan

Sebagian orang kehilangan hartanya ketika berdagang atau kecurian atau dipakai orang tanpa izin. Apakah dalam kondisi semacam ini dianjurkan memberikan takziah?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

"Takziah adalah perintah bersabar, menanggung (beban) dengan diberi janji pahala dan ancaman dari berbuat dosa. Serta memberikan doa ampunan untuk mayat, sementara yang ditimpa musibah diganti atas musibah yang menyimpannya." (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, 12/287)

Dari definisi para ulama tentang takziah, terlihat bahwa dianjurkan takziah pada setiap musibah. Baik musibah kehilangan kerabat, harta atau pekerjaan atau musibah lainnya yang menimpa pada seorang muslim. Takziah tidak hanya dianjurkan dalam kondisi kematian.

Terdapat dalam Hasyiyah Al-Baijuri dalam 'Minhaj At-Tullab, 1/500: "Dianjurkan takziah juga ketika kehilangan harta. Dan memberikan doa kepadanya dengan sesuatu yang tepat."

Dalam 'Hasyiyah Al-Jumal, 2/214: "Dikatakan kepada orang yang kehilangan harta, anak atau sesuatu yang dapat diganti "Semoga Allah menggantinya kepada anda, yakni semoga (Allah) mengembalikan seperti apa yang telah hilang. Jika telah hilang anak, ayah, ibu atau semisal itu yang tidak dapat diganti. Dikatakan, 'Semoga Allah menjadi kholifah (mengganti) dari kehilangan anda."

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, "Telah anda sebutkan dalam takziah terkadang untuk

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

selain mayat. Apakah dianjurkan takziah selain mayat dan apa sifat takziahnya?"

Beliau menjawab, "Takziah adalah bentuk penguatan orang yang ditimpa musibah agar mampu menahan kesabaran. Dan menunggu pahala, baik terhadap mayat atau lainnya seperti kehilangan uang banyak miliknya atau semisal itu. Maka anda datang kepadanya dan memberikan takziah agar tahan dalam kesabaran agar tidak terpengaruh sekali (terhadap musibah yang menimpanya)." (Majmu Al-Fatawa, 17/384)

Wallahua'lam .